

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa hingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, mulai dari pejabat, pegawai, sampai buruh tani. Menyebar sampai pedesaan yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda, yang kemungkinan besar dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa¹.

Letak Negara Indonesia sangat strategis apabila dilihat dari segi geografis. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur strategis perdagangan internasional yang tidak menutup kemungkinan dapat membawa berbagai pengaruh asing yang bersifat negatif. Perdagangan internasional datang seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, serta arus globalisasi yang dapat menimbulkan pergeseran nilai budaya bangsa Indonesia. Selain itu masyarakat Indonesia kini dihadapkan gaya hidup westernisasi, gaya hidup yang menyampingkan norma agama, sosial, adat istiadat serta perilaku. Masyarakat kini lebih mengedepankan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan sekitarnya. Akibatnya, masyarakat Indonesia khususnya, bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran dan pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba².

¹ Abdul Razak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba* (Jakarta: Prenada Media, 2002), hal. 14, dalam Pauji, *perilaku keagamaan pengguna Narkoba Dan Minuman Keras*, dalam bentuk Skripsi, Jakarta: UIN Jakarta, 2010.

² Jurnal sosiologi, Vol. 1, No.2, hal. 93.

Narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan dan keperluan ilmiah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang tersebut diperlukan suatu produksi narkoba secara terus menerus. Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional³.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, sebelum menghancurkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Karena kejahatan narkoba di lokasi penelitian tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara sistematis, rapi dan sangat rahasia. Kejahatan narkoba ini dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang tertutup dan tampak seperti tidak ada operasi, termasuk pengamanan hasil-hasil penjualannya⁴.

Dari berbagai macam jenis narkoba yang beredar, jenis *pil koplo* lebih banyak beredar dari pada jenis yang lainnya. *Pil koplo* atau dalam bahasa ilmiah disebut *Nitrazepam*, yang merupakan turunan dari *benzodiazepin* (Depresan atau obat

³ BNN-RI, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas atau Rutan* (Jakarta: Pusat Pencegahan Lakhar, BNN), 2009.

⁴ Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba*, (Jakarta: Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999), hal.39

penenang atau obat anti gelisah)⁵. Pil koplo adalah salah satu jenis psikotropika, menurut UU No.5 tahun 1997 psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku⁶. Pil koplo adalah golongan obat-obat anti cemas, dan golongan antiinsomnia, yang disalahgunakan. Dalam arti dipakai secara ngawur, tidak sesuai aturan dokter dan dosis terapeutik. Efeknya mampu membuat orang menjadi tenang, sehingga menjadi alternatif seseorang untuk memanipulasi keadaan. Dipakai dalam dosis besar sekali tenggak untuk diambil efek sampingnya, melayang atau “fly”.

Menurut para ahli, jika seorang pecandu pil koplo dan penggunaannya dihentikan maka dapat menimbulkan efek rasa cemas, susah tidur dan gelisah terus – menerus, gejala ini hampir sama dengan perasaan – perasaan si penderita yang ketergantungan. Karena selain efek yang telah disebutkan diatas, efek yang lain adalah mengurangi rasa gelisah, mempermudah tidur, pengguna berat dapat timbul pikiran kacau, dan mempengaruhi persepsi jarak dan gerakan⁷.

Obat jenis ini pertama kali ditemukan pada tahun 1881 menurut para ahli obat ini dapat mengakibatkan rasa kantuk. Dalam jumlah kecil obat ini dapat digunakan untuk menghilangkan ketegangan, dan kecemasan. Jika diperbesar dapat mengakibatkan si pemakai dapat tertidur nyenyak dan jika dinaikkan lagi dapat menimbulkan koma, dan kematian. Pil ini mampu membuat seseorang menjadi labil, mudah marah, daya ingat menurun, bicara kaku, dan jalan sempoyongan. Pil koplo ada berbagai macam jenis antara lain : B.K. (Bung Karno), Lezotan (Double L), Magadon, Nipam, Dextrometophan, dll. Dalam berbagai kasus kriminal

⁵ BNN-RI, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Remaja*, Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, hal. 14

⁶ <http://binfar.kemkes.go.id/>, diakses pada Selasa, 10 November 2015

⁷ BNN-RI, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, hal. 31

dextrometorphane adalah salah satu jenis pil koplo yang paling sering dijumpai saat penggeledahan dalam kasus-kasus kriminal. Pil koplo jenis ini lebih dipilih karena harganya yang murah, dari pengakuan penyalur pil koplo dirinya bisa mendapatkan 1500 butir pil koplo hanya dengan 200rb rupiah⁸.

“Satreskoba Polres Kediri berhasil mengamankan tiga orang pelaku pengedar narkoba jenis dobel L atau yang biasa disebut pil koplo, Selasa (6/10). Ketiga tersangka dibekuk di tempat dan waktu yang berbeda berikut barang bukti yang dimilikinya. Penangkapan ketiga pengedar ini bermula dari tertangkapnya Sujianto (23) warga Dusun Singopadu Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Pria yang berprofesi sebagai pekerja pabrik ini tertangkap tangan oleh petugas sekitar pukul 20.30 WIB, saat hendak melihat hiburan orkes di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Saat ditangkap oleh petugas dirinya tidak bisa mengelak karena berhasil ditemukan 50 butir pil dobel L di saku celananya saat dilakukan pengeledahan.

*Setelah berhasil mengamankan Sujianto, petugas Satreskoba Polres Kediri melakukan pengembangan. Akhirnya, muncullah nama Gol Budin (22) yang ternyata masih satu desa dengan Sujianto. Tak ingin kehilangan target, petugas bergerak cepat hingga berhasil membekuk **buruh tani** ini di rumahnya sekitar pukul 22.00 WIB. Petugas turut mengamankan Gol Budin karena terbukti terlibat dalam pengedaran narkoba. Barang bukti yang diamankan berupa 1 Hp berisi pesan transaksi narkoba. Kepada petugas, Gol mengaku membeli barang haram tersebut seharga Rp 50 ribu per 50 butir*

⁸ <http://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya>, diakses pada Kamis, 29 oktober 2015

dari Nanang Eko Bintoro (42) warga Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri”⁹.

Dari kasus diatas, dapat dipahami bahwa Pil-pil ini sudah beredar sampai desa-desa terpencil dan dikonsumsi oleh rakyat golongan menengah kebawah, tidak lain adalah buruh tani. Bahkan dalam kasus tersebut buruh tani bukan lagi seorang pemakai melainkan telah menjadi pengedar. Penulis telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada residivis kasus Narkoba jenis pil koplo. Ia merupakan pemakai pada awalnya. Tapi setelah ia beberapa kali melanggar kode etik dalam jaringan tersebut, ia *di stop* oleh pengedarnya (dalam artian tidak dilayani saat ia mengambil atau membeli pil koplo). Karena ia telah terlanjur ketagihan, ia memutuskan untuk menjadi pengedar. Tujuannya adalah untuk memenuhi persediaan untuk dirinya sendiri atau dalam kata lain bukan alasan uang yang menjadi prioritas utama ia menjadi pengedar.

Buruh tani memperoleh penghasilan dari upah bekerja pada tanah pertanian milik orang lain atau petani tuan tanah. Sebagian besar buruh tani bekerja lepas dengan upah harian, hanya sebagian kecil yang bekerja untuk jangka satu tahun atau lebih. Kegiatan ekonomi buruh tani berkisar pada pekerjaan pertanian yang mereka lakukan untuk tuan tanah besar dengan upah harian. Selain itu, ada pula sebagian buruh tani yang menanami tanah pertanian milik tuan tanah dengan sistim bagi hasil (*paroan*). Buruh tani yang menempati tingkatan paling rendah dalam lapisan masyarakat membawa konsekuensi bahwa kedudukan mereka tidak akan hilang. Mereka merasa tidak perlu berupaya mempertahankan kedudukannya tersebut, karena suatu yang mustahil mereka akan jatuh dari kedudukan sosialnya. Akibat dari kedudukan sosial yang mereka miliki, rasa ketenteraman yang mereka alami sangat berbeda dengan perasaan kaum pemilik tanah. Perasaan ini memunculkan nilai “*nrimo ing pandum*” sehingga rasa berserah diri kepada nasib sangatlah besar pada

⁹ <http://koranmemo.com/ringkus-3-pengedar-pil-koplo/>, edisi 7 oktober 2015, diakses pada Selasa 10 Oktober 2015.

diri buruh tani. Keadaan ini menyebabkan timbulnya ketegangan sosial apabila terdapat tindakan-tindakan yang berasal dari luar untuk merubah nasib mereka¹⁰.

Dari pra penelitian (observasi) yang dilakukan penulis, buruh tani pemakai *pil koplo* rata-rata adalah pelanggan tetap. Apabila ada pemakai baru, tidak dapat langsung mengambil barang walaupun si pemakai baru mengetahui bahwa ia (yang mempunyai barang) adalah pengedar. Cara membeli *pil koplo* itu sendiri yaitu dengan melalui pelanggan tetap yang telah lama kenal dengan pengedar, setidaknya hingga beberapa kali, setelah pemakai baru tadi kenal akrab dengan pengedar, maka si pemakai dapat mengambil barang sendiri dengan rekomendasi pengedar tersebut. Masyarakat mudah sekali mendapatkan narkoba jenis ini. Diatas telah disebutkan tentang harga pil koplo dalam jumlah banyak. Harganya yang relative murah menjadi opsi bagi pemakai untuk mengkonsumsi barang tersebut. Harga eceran, Satu kit (bungkus) dipatok seharga *sepuluh ribu rupiah*, sementara satu kit berisi rata-rata tujuh butir. Semakin banyak pemakai membeli, semakin besar pula diskon yang diberikan. Satu B (paket sedang) dihargai *delapan puluh ribu rupiah*, sedangkan satu B berisi seratus *butir pil koplo*. Dan yang lebih mudahnya lagi, apabila pembeli belum mempunyai uang, barang bisa diambil sedangkan pembayaran dapat dilakukan ketika pembeli tersebut sudah mempunyai uang. Sistem seperti ini hanya berlaku untuk pelanggan tetap yang sudah lama kenal dengan pengedar. Ini merupakan indikasi bahwa peredaran narkoba di lokasi tersebut telah meluas.

Di tahun-tahun sebelumnya, banyak pengedar yang berhasil diamankan pihak berwajib¹¹. Tertangkapnya beberapa pengedar dan calo narkoba yang beroperasi di lokasi penelitian belum menyelesaikan masalah. Para pemakai masih sangat mudah untuk mendapatkan barang tersebut. Dari fenomena ini, timbul kemungkinan bahwa peredaran narkoba di lokasi penelitian sudah terstruktur dan berlangsung lama. Dalam

¹⁰ Fakultas Kehutanan Universitas Hassanudin Makassar, *Pengantar Sosiologi Kehutanan*, Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hassanudin Makassar, 2009, hal. 60

¹¹ Lihat tribatanews polres Nganjuk

menangani masalah ini, pihak berwajib pun masih kesulitan dalam menangkap pengedar narkoba serta membongkar sindikat barang ilegal tersebut.

Secara sosiologis, penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial¹². Dalam aspek ilmu sosiologi, penggunaan narkoba melanggar norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Penghasilan seorang buruh tani sangatlah kecil, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka pas-pasan dan bahkan kurang, tetapi mereka masih berusaha menyisihkan uang untuk memperoleh kesenangan sementara yaitu dengan mengkonsumsi narkoba. Memang banyak sesuatu yang dijanjikan setelah mengkonsumsi narkoba, orang dapat merasa senang dan bahagia, lebih bergairah, serta yang paling disukai adalah rasa “fly” atau terasa seperti melayang. Tetapi mengkonsumsi narkoba tidak sama layaknya mengkonsumsi makanan pokok. Dan yang lebih memprihatinkan adalah para buruh tani memakai narkoba layaknya kebutuhan.

Selama ini banyak masyarakat atau korban narkoba belum memahami betul peredaran narkoba, dampak dan pengaruhnya. Masyarakat juga tidak mengetahui apa perbedaan pemakai, pencandu, pengedar dan pemasok narkoba. Mereka yang menjadi korban penggunaan narkoba tersebut akhirnya harus menjalani rehabilitasi, perubahan perilaku, bahkan sampai gila karena terlalu banyaknya zat berbahaya yang dikonsumsi. Sementara mereka yang menjadi pengedar dan penjual harus berhadapan dengan hukum.

Melihat keadaan buruh tani seperti yang telah sedikit dijelaskan diatas, mudahnya peredaran narkoba di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian, baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya,

¹² <http://www.kemsos.go.id/>, diakses pada rabu, 11 Oktober 2015

membuka kesadaran penulis untuk melakukan penelitian tentang narkoba atau obat terlarang.

I.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menarik suatu permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana para buruh tani miskin terlibat dalam penggunaan *pil koplo* di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

I.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui keterlibatan buruh tani miskin dalam penggunaan *pil koplo* di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

I.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Secara teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu sosial terutama di bidang ilmu sosiologi.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya mengenai penyalahgunaan Narkoba.

1.4.2. Secara praktis

- a. Memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang sosial yang didasarkan pada fakta di lapangan

dan disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif.

- c. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya masalah Narkoba.